

**PERANAN POLSUSPAS (POLISI KHUSUS
PEMASYARAKATAN) DALAM PEMBINAAN WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN TERPIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Yuli Kristyanto

30301900467

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERANAN POLSUSPAS DALAM PEMBINAAN WARGA
BINAAN PEMSAYARAKATAN TERPIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Lembaga Pemasayarakatan Kedungpane Semarang)**



Diajukan Oleh :

Yuli Kristyanto

NIM : 30301900467

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN : 01-2111-7801

Tanggal : 19 Agustus 2022

**PERANAN POLSUSPAS (POLISI KHUSUS
PEMASYARAKATAN) DALAM PEMBINAAN WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN TERPIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :
Yuli Kristyanto
NIM : 30301900467

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 24 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.

NIDN : 0624108504

Anggota

Anggota



Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN : 0622029201



Dr. Achmad Arifullah, SH, MH

NIDN : 0121117801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawonó, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Kristyanto

NIM : 30301900467

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Peranan Polsuspas (Polisi Khusus Masyarakat) dalam Pembinaan Warga Binaan Masyarakat Terpidana Narkotika (studi kasus lembaga masyarakat kedungpane semarang)” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 20 Agustus 2022



Yuli Kristyanto
NIM : 30301900467

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Yuli Kristyanto
NIM	: 30301900467
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : “Peranan Polsuspas (Polisi Khusus Masyarakat) dalam Pembinaan Warga Binaan Masyarakat Terpidana Narkotika (studi kasus lembaga masyarakat kedungpane semarang)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022



Yuli Kristyanto

NIM : 30301900467

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto :

“Dan barang siapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah (Tuhan), maka
Dia akan mencukupi mereka.” (QS. At-Talaq: 3)

Persembahan :

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk :

- Kedua Orang Tua saya, , Beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Istriku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
- Untuk Teman dan sahabat-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan skripsi ini



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Peranan Polsuspas (Polisi Khusus Pemasarakatan) dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan Terpidana Narkotika (studi kasus lembaga pemasarakatan kedungpane semarang)” Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Direktur S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Wali.

6. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta fikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn. sebagai ketua penguji dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai anggota penguji yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 20 Agustus 2022

Yuli Kristyanto

NIM : 30301900467

ABSTRAK

Pembinaan terhadap narapidana pelaku penyalahgunaan narkoba membutuhkan perlakuan khusus, mengingat mereka biasanya merupakan pengedar maupun pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkoba masih ada didalam tubuh mereka. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan menjalankan sistem pemasyarakatan agar terpidana narkoba atau yang dikenal sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP) menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga tidak menjadi *recidivis*. Para petugas harus melakukan pembinaan secara maksimal terutama para Polsuspas (Polisi Khusus Pemasyarakatan) yang bertugas didalam lapas. Dimana para Polsuspas tersebut bertugas melakukan pembinaan langsung dan mengawasi setiap harinya para narapidana yang berada di dalam Lapas. Belum lagi mereka yang bertindak langsung ketika para narapidana dalam masa tahanannya melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan program yang sedang di terapkan untuk para tersangka tersebut.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangka pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan).

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Kedungpane Semarang pelaksanaan pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A tidak ada yang khusus untuk masing-masing kasus baik terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan tindak pidana lainnya semua diperlakukan secara global dengan program yang bernama *Progressive Treatment Program*. Peranan Polsuspas dalam pembinaan warga binaan terpidana narkoba di Lapas Kedungpane Kelas IA Semarang dimulai dari masa pengenalan lingkungan yang merupakan tahap awal pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan yang bertujuan agar warga binaan mengetahui segala tata tertib yang ada di Lapas, Kendala-Kendala dalam Pembinaan Narapidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Kedungpane Semarang yakni Kualitas dan Kuantitas Petugas, Pembinaan yang dilakukan kurang maksimal dan kurangnya sarana prasarana. solusi untuk mengatasi semua permasalahan di dalam Lapas

Kedungpane khususnya dalam penanganan narapidana narkoba dengan menyertakan seluruh jajaran aparat penegak hukum.

Kata Kunci : *Narkoba, Polsuspas, Pembinaan.*

ABSTRACT

Guidance of convicts who abuse narcotics requires special treatment, considering that they are usually dealers and users so that the nature of addiction to narcotics is still in their bodies. Correctional institutions are expected to run a correctional system so that narcotics convicts or known as prisoners of conscience (WBP) realize their mistakes, improve themselves, do not repeat criminal acts so that they can be accepted again by the community, can play an active role in development, and live normally as citizens. good and responsible so as not to become recidivist. The officers must carry out maximum guidance, especially the Polsuspas (Special Penitentiary Police) who are on duty in prisons. Where the Polsuspas are tasked with directing and supervising the prisoners in prisons every day. Not to mention those who act directly when the inmates in prison commit violations or do not comply with the program that is being implemented for the suspects.

The approach method used in this research is a sociological juridical approach, namely by finding the legal reality experienced in the field or an approach that is based on problems regarding juridical matters and existing realities. Sociological juridical legal research examines primary data in addition to collecting data sourced from secondary data (library).

Implementation of the Guidance of Convicts Against Narcotics Criminal Actors at the Class 1A Kedungpane Correctional Institution, Semarang, the implementation of the development of prisoners of the Class 1A Penitentiary, there is nothing specific for each case, both against narcotics criminals and other crimes, all are treated globally with a program called Progressive Treatment Programs. The role of Polsuspas in fostering inmates with narcotics convicts in the Kedungpane Class 1A Semarang Prison starts from the introduction to the environment which is the initial stage of coaching the prisoners in the correctional facility with the aim that inmates know all the rules and regulations that exist in prisons, Obstacles in Guiding Convicts Against Perpetrators of Narcotics Crimes in Class 1A Penitentiary Kedungpane Semarang, namely the Quality and Quantity of Officers, less than optimal guidance and lack of infrastructure. a solution to overcome all problems in Kedungpane Prison, especially in handling narcotics prisoners by including all levels of law enforcement officers.

Keywords: Narcotics, Polsuspas, Development.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Polsuspas	17
1. Pengertian Polsuspas	17

2. Tugas dan Fungsi Polsuspas	19
3. Kewenangan Polsuspas	21
B. Tinjauan Umum Warga Binaan.....	22
1. Pengertian Pembinaan	22
2. Tujuan Pembinaan	24
3. Fungsi dan Sasaran Pembinaan	26
C. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	28
1. Pengertian Narkotika.....	28
2. Penggolongan Narkotika	31
3. Pemidanaan Narkotika.....	36
C. Narkotika dalam Perspektif Islam.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Kedungpane Semarang.....	45
B. Peranan Polsuspas dalam Pembinaan Warga Binaan Terpidana Narkotika di Lapas Kedungpane Kelas IA Semarang	55
C. Kendala-Kendala dan Solusi dalam Pembinaan Narapidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Kedungpane Semarang	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat berkembang sampai pada tingkat dewasa ini. Kemudahan dalam segala aspek kehidupan didorong secara pesat oleh sistem informasi dan komunikasi beserta permasalahannya diberbagai bidang yang didukung oleh teknologi canggih. Dalam dua dasawarsa terakhir, kemajuan dan perkembangan sosial budaya telah mencapai titik yang menakjubkan. Namun, kemajuan luar biasa ini berdampak dalam dua belahan yang tidak sama yaitu ada yang positif dan “memberi” kesejahteraan hidup manusia dan negatif dengan belahan lain yang “membawa” manusia ke dalam hidup sengsara dan maut. Belahan atau sisi kedua yang membawa sengsara sebenarnya juga hasil teknologi canggih di dunia medis dan farmatologis yaitu narkotika dan psikotropika (tanpa kedua zat ini dunia kedokteran akan lumpuh).¹

Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)”. Dimaksud dengan Negara hukum tersebut ialah Negara yang menegakkan supermasi hukum

¹ O.C.Kaligis-Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia*, (Bandung, P.T. ALUMNI, 2011) hlm.1

untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).²

Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan hukum dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Suatu hukum dalam masyarakat tidak selalu bertindak sebagai suatu penghalang terhadap perubahan sosial. Adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri. Hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat.³ Hukum dibutuhkan oleh manusia karena hukum memiliki arti penting dan fungsi yang penting bagi kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan, L.J. van Apeldoorn pernah mengatakan bahwa “setiap saat hidup kita dikuasai oleh hukum.” Hukum mencampuri urusan manusia sebelum dilahirkan dan masih mencampurinya sesudah meninggal.⁴ Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Pepatah yang menyatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum.⁵

Sejalan dengan perkembangan zaman, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna

² Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Jakarta: Sekjen MPR RI, 2009, hlm 46

³ Theo Huijbers, “*Filsafat Hukum*”, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm 77

⁴ L.J. van Apeldoorn, “*Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, atau Pengantar Ilmu Hukum*”, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Cet. Ke-14, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hlm 18

⁵ E.Utrecht, “*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*”, Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1983, hlm 1

perbaikanperbaikan di segala segi kehidupan manusia, tak terkecuali di dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁶

Salah satu tindakan melanggar hukum yang banyak dilakukan oleh masyarakat yakni penyalahgunaan Narkotika. Kejahatan narkotika pada zaman sekarang ini sudah sangat besar dan berdampak buruk di berbagai aspekpek kehidupan. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian material bagi penyalahgunaan dari narkotika tersebut, tetapi juga menyebabkan korban jiwa bagi pemakai dari narkoba. Tentunya perlu ditangani secara serius oleh pihakpihak terkait yang telah ditunjuk oleh negara sebagai pelayan dari masyarakat yang ada.⁷

Sistem peradilan pidana lebih diarahkan pada masalah pemidanaan. Mengenai untuk apa pemidanaan dilakukan, banyak teorinya tetapi teori teori pemidanaan cenderung mengerucut pada dua pendekatan dasar: *Reductionist* dan *Retributivist*. Pendekatan Reduksi (*The reductionist approach*) melihat pemidanaan sebagai suatu alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan anti sosial (*instrument of social control designed to reduce antisocial activity*), dimana umumnya hal itu dilakukan melalui pengisolasian dan deterrence, disamping itu juga bisa dilakukan melalui rehabilitasi dan pendidikan.

⁶ Soerjono Soekanto, “*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*”, Jakarta: PT Raja Grafin, 2011, hlm1

⁷ Budi Harsono, Rahmatullah, Peranan Kinerja Polsuspas Dalam Pengawasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Cipinang – Jakarta, *Public Administration Journal* Vol. 3 No. 2 (2019), hlm 165-182

Sedangkan pendekatan pembalasan (*The retributivist approach*) memandang pemidanaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindakan terlarang. Di antara berbagai jenis pemidanaan, pidana penjara (pemasyarakatan) merupakan yang paling populer, dan jumlah penghuninya terus meningkat.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pergeseran sikap tidak baik menjadi baik, karena fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan dan bimbingan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).⁸ Selanjutnya, pemasyarakatan tidak hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan pula suatu cara atau sistem perlakuan terpidana. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam keseluruhan proses peradilan pidana.⁹

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undangundang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia diyatakan bahwa :¹⁰

⁸ Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta: badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, hlm.114

⁹ Kadri Husin-Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016, hlm.125

¹⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, Tahun 2006. Hlm 19

- 1) Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
- 2) Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP) dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45,46 dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga intitusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. Sistem pemenjaraan yang sangat menekan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendaki untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Pembinaan terhadap narapidana pelaku penyalahgunaan narkotika membutuhkan perlakuan khusus, mengingat mereka biasanya merupakan pengedar maupun pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkotika masih ada didalam tubuh mereka. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan menjalankan sistem pemasyarakatan agar terpidana narkotika atau yang dikenal sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP) menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga tidak menjadi *recidivis*.¹¹ Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana terpadu ikut berperan dalam proses penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat, dengan cara memberikan pembinaan terhadap narapidana, melakukan pengayoman, dan membimbing narapidana. Narapidana dalam menjalani proses pembinaan juga merupakan manusia yang harus dilindungi dan dihormati hak-hak kemanusiannya dan narapidana tidak dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. JE. Sahetapy (seorang pakar Hukum Pidana) mengemukakan pendapatnya bahwa “Pemidanaan tidak boleh mencederai hak-hak asasinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun”

Kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan

¹¹ Topo Santoso, *Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidana. Dalam seri unsur-unsur penyusun bangunan Negara hukum, Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012, hlm 213

agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Pemidanaan di lembaga pemasyarakatan tidak lagi sekedar memperhatikan aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan salah satu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Sistem pembinaan narapidana yang merupakan pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun makhluk Tuhan.

LP Kedungpane Semarang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 01. PR. 03 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan itu mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan di bidang pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pada pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa “sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu Antara Pembina, yang di bina, dan masyarakat

untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat”.

Warga binaan yang sedang menjalani hukuman adalah mereka yang sedang kehilangan kemerdekaannya. Oleh karena itu, pola pembinaannya harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), dengan prinsip dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan.

Pola pembinaan narapidana dalam memenuhi kebutuhannya berdasarkan Pasal 2 UU N012 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyatakan: *“sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”*.¹²

Para petugas harus melakukan pembinaan secara maksimal terutama para Polsuspas (Polisi Khusus Pemasyarakatan) yang bertugas didalam lapas. Dimana para Polsuspas tersebut bertugas melakukan pembinaan langsung dan mengawasi setiap harinya para narapidana yang berada di dalam Lapas. Belum lagi mereka yang bertindak langsung ketika para narapidana dalam masa tahanannya melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan program yang sedang di terapkan untuk para tersangka tersebut.

¹² Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Dari penjelasan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “*peranan polyspas dalam pembinaan warga binaan pemsayarakatan terpidana narkotika (studi kasus lembaga pemsayarakatan kedungpane semarang)*”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang?
2. Bagaimana peranan Polsuspas dalam pembinaan warga binaan pemsayarakatan terpidana narkotika di LP Kedungpane Semarang ?
3. Apakah kendala-kendala dalam pembinaan narapidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang dan apa solusi dari kendala-kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang.
2. Untuk mengetahui peranan Polsuspas dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan terpidana narkotika di LP Kedungpane Semarang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pembinaan narapidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang dan apa solusi dari kendala-kendala tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Dari Segi Teoritis.

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang peranan peranan Polsuspas dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan terpidana narkotika, serta dapat juga bermanfaat bagi kalangan akademis untuk memperoleh informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana Narkotika dan pembinaannya di Lembaga pemasyarakatan.

2. Kegunaan praktis.
 - a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tindak pidana narkotika, peranan Polsuspas dalam pembinaan terpidana narkotika di dalam Lembaga pemasyarakatan.

b. Bagi Aparatur Penegak Hukum

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama dalam penegakan hukum atas Tindakan penyalahgunaan Narkotika khususnya di kota Semarang.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta menjalankan amanah Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian dan secara realita dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan penelitian sebagai mahasiswa untuk mengobservasi tinjauan hukum peranan Polsuspas dalam pembinaan narapidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan

ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹³

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.¹⁴ Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan mengenai peran Polsuspas dalam membina warga binaan terpidana narkoba di Lembaga pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Analisis artinya melakukan

¹³Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, 1986, hlm 97

¹⁴Rony Hanitijjo Soemitro, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1995, hlm 13

analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Obyek Penelitian.

Obyek atau lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di Kedungpane Semarang sesuai dengan judul yang diangkat. Penelitian ini bersifat intern atau hanya dalam batas ruang lingkup Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang.

4. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu :

a. Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber Polsuspas di Kedungpane Semarang.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:¹⁵

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tentang Narkotika.

¹⁵ Rony Hanaitijio Soemitro, *op.cit* , hlm 24

- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pelaksanaan dalam menangani pelanggaran lalu lintas .
 - b) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dalam menangani pelanggaran lalu lintas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari : kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain :

a. Penelitian Lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan digunakan penulis sebagai bahan menyusun skripsi, lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian yaitu LP Kedungpane Semarang. Langkah ini ditempuh dengan melakukan wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tatap muka dan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan lembar wawancara yang disusun secara sistematis kepada responden. Responden dalam

wawancara ini adalah Polsuspas yang berada di LP Kedungpane Semarang.

b. Penelitian Kepustakaan.

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan tindak pelanggaran lalu lintas yang terdapat berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab di bagi lagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan. Penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini akan di uraikan tinjauan tentang Polsuspas, tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan, tinjauan tentang Narkotika dan narkoba dalam perspektif islam.

Bab Ketiga Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini dibahas mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Kedungpane Semarang, peranan Polsuspas dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan terpidana narkoba di LP Kedungpane Semarang, dan kendala-kendala dalam pembinaan narapidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Kedungpane Semarang dan apa solusi dari kendala-kendala tersebut

Bab Keempat Penutup. Pada bab Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Polsuspas

1. Pengertian Polsuspas

POLSUSPAS (Polisi Khusus Pemasarakatan) merupakan Sebuah Korps Polisi Khusus (*Special Police*) sekaligus PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pusat dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas dengan tanggung jawab pengawasan, pembinaan, keamanan, dan keselamatan narapidana dan tahanan. Anggota POLSUSPAS tersebar di berbagai Instansi Pemerintah seperti RUTAN (Rumah Tahanan Negara), LAPAS (Lembaga Pemasarakatan), BAPAS (Balai Pemasarakatan) dan RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara).

Sebelum menjadi Anggota Polsuspas, seseorang harus melalui seleksi yang ketat mulai dari tes CAT (*Computer Assist Tes*), Tes Kemampuan Jasmani dan sebagainya. Kemudian setelah dinyatakan lulus seleksi, Anggota Polsuspas dididik dengan kemampuan semimiliter seperti kemampuan fisik, kemampuan menembak/menggunakan senjata api, bela diri dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugasnya Anggota POLSUSPAS dipersenjatai dengan pentungan, stun gun,dan juga senjata api,. Anggota Polsuspas juga memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Kepolisian Khusus dan lisensi kemampuan menggunakan senjata api dari Mabes Polri.

Dahulu Polsuspaspas dikenal dengan nama Sipir (Polisi Penjara) karena masih menggunakan sistem Penjara dalam memberikan hukuman bagi orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian semenjak tahun 1956 sistem Penjara di Indonesia diubah oleh pemerintah menjadi sistem Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang mengedepankan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam melakukan pembinaan pada narapidana maupun tahanan.

Penjelasan tentang dasar hukum Kepolisian Khusus yaitu salah satunya PP NOMOR 43 TAHUN 2012 tentang tata cara pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta penjelasan tentang Polsus dan Tupoksi dari Kepolisian Khusus, dimana Polsus adalah instansi dan/atau Badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing, memiliki fungsi melaksanakan fungsi kepolisian khusus dan terbatas dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang masing-masing dan tugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan nonyustisiil sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing yg diatur dlm perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.¹⁶

2. Tugas dan Fungsi Polsuspaspas

¹⁶ Budi Harsono, *Peranan Kinerja Polsuspaspas Dalam Pengawasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Cipinang – Jakarta*, Penelitian FISIP Univ Prof Dr Moestopo, Jakarta 2020, hlm 39-41

Terkait pelaksanaan tugas fungsi kepolisian oleh Polsus, PP RI Nomor 43 Tahun 2012 menerangkan Polsus bertugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan nonyustisiil sesuai bidang teknisnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Dapat dikatakan pembinaan fungsi teknis kepolisian merupakan segala usaha dan kegiatan untuk memberikan petunjuk, pendidikan, dan pelatihan kepada Polsus yang bersifat teknis (vide: pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2006 tentang Pembinaan Polsus).

Fungsi kepolisian yang dilaksanakan Polsus bersifat limitatif dan restriktif tidak menjangkau secara ekstensif. Senada dengan apa yang termaktub dalam pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2006, yaitu: *“Polsus bertugas melaksanakan sebagian fungsi kepolisian, baik secara preemtif, preventif, dan represif nonyustisiil menurut peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan kepadanya.”* Dijabarkan lebih rinci lagi bahwa Polsus dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperan dalam:

1. Menerapkan sanksi-sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Sebagai mitra Polri dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan perundang-undangan, yang bersifat preemtif, preventif, dan represif nonyustisiil;

3. Menangkal, menangkap, menyelidiki, serta membuat laporan kejadian atas setiap kegiatan yang ditanganinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian oleh Polsus, diadakan pembinaan teknis yang diberikan oleh kepolisian kepada Polsus berupa:

1. Pendidikan dan pelatihan teknis kepolisian;
2. Penggunaan alat peralatan dan kelengkapan Polsus;
3. Kegiatan lain yang berkaitan dengan kelancaran pembinaan teknis maupun operasional Polsus.

Salah satu Polsus yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah Kepolisian Khusus Pemasarakatan (Polsuspas) yang menjalankan tugas teknis pemPasyarakatan di Unit Pelaksana Teksni Pemasarakatan. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Polsus dalam melaksanakan fungsi kepolisian bidang Pemasarakatan, Kemenkumham mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Polri yang tertuang dalam Pelaksanaan Kerja Sama antara Kemenkumham dan Polri Nomor: PAS-05.HM.05.02 Tahun 2016 Nomor: B/11/II/2016 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasarakatan.

Salah satu ruang lingkup yang diatur dalam PKS antara Kemenkumham dan Polri tersebut adalah pembinaan sumber daya manusia yang meliputi:

1. Peningkatan kapasitas Polsuspas;
2. Peningkatan kapasitas intelijen Pemasarakatan;
3. Peningkatan penanggulangan huru-hara;
4. Peningkatan kapasitas menembak;
5. Peningkatan kapasitas pemeliharaan dan perawatan senjata api;
6. Peningkatan kapasitas pelatihan investigasi;
7. Pelatihan/peningkatan kemampuan khusus lainnya.

Apa yang menjadi tugas Polsuspas dalam melaksanakan fungsi kepolisian, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, dan pengayom masyarakat sebenarnya ekuivalen dengan apa yang menjadi kewajiban petugas Pemasarakatan yang tertuang dalam Tri Dharma Pemasarakatan. Seperti yang dikutip dalam tulisan Nilai Luhur Tri Dharma Petugas Pemasarakatan pada butir 1 Tri Dharma petugas Pemasarakatan yang berbunyi: “kami petugas Pemasarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana, dan pengayom masyarakat.”

3. Kewenangan Polsuspas

Polsuspas mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas pokok yaitu mengemban sebagian fungsi kepolisian baik secara preemtif, preventif dan represif dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan, salah satu tugas preemtif yang dapat dilakukan Polsuspas seperti membuat

regulasi tentang tata tertib di lingkungan Lapas dan memasang sosialisasi disertai ancaman pidananya.¹⁷

B. Tinjauan Umum Warga Binaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan Narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidanan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (*intramural treatment*).

Pembinaan narapidana di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk Undang-Undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut ditegaskan, bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

¹⁷ <https://mataperistiwa.id/sebanyak-50-anggota-lapsustik-pamekasan-ikut-pembinaan-pelaksanaan-tugas-polsuspas/> diakses 10 Agustus 2022

Mengenai Pola yang akan diterapkan dalam pembinaan narapidana ini di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/tahanan, didalam BAB I alinea kedua Kepmen ini sudah dilihat arahan yang hendak dicapai dalam pembinaan narapidana dilembaga pemasyarakatan, dijelaskan bahwa :“Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan ketrampilan”.

Dengan bekal mental dan ketrampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa. Sedangkan kenyataan yang ada didalam masyarakat seseorang narapidana sekali saja dia dipidana karena melakukan tindak pidana tertentu, lalu ia di masukan ke suatu Lembaga Pemasyarakatan untuk beberapa waktu yang telah di tentukan oleh

Undang-Undang, maka yang terjadi di masyarakat dia akan selalu di cap sebagai seorang penjahat, dalam sistem penerimaan tenaga kerja misalnya, sudah lazim dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh pekerjaan, tidak pernah melakukan suatu tindak pidana, sehingga walaupun dia bebas dari suatu lembaga pemasyarakatan dengan kepribadian yang baik, begitu juga memperoleh keterampilan dibidang pekerjaan tetentu, namun kondisi sosiologis dimasyarakat yang demikian, juga akan membuat narapidana mau tidak mau akan mengulangi lagi kejahatannya, karena faktanya juga tidak akan mendapatkan penerimaan yang layak dari masyarakat.

2. Tujuan Pembinaan

Menyadari bahwa Pemasyarakatan adalah suatu Proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut "*therapeutics process*", maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan :

1. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
2. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan

kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya :

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara.¹⁸

Khusus bagi para tahanan, kegiatan yang diberikan kepada mereka bukan hanya semata-mata dimaksudkan sebagai kegiatan pengisi waktu agar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negative (seperti berusaha melarikan diri), tetapi harus lebih dititikberatkan pada penciptaan kondisi yang dapat melancarkan proses pemeriksaan perkaranya di Pengadilan. Bagi bekas narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat karena sebenarnya mereka telah bebas.

¹⁸*Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bab III*

Meskipun demikian, dalam rangka mereka memudahkan untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat, maka tetap perlu dilakukan hubungan dengan mereka yang bertujuan agar:

1. Mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga Negara Indonesia mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan warga Negara Indonesia lainnya.
2. Mereka dapat menjadi unsur pemasyarakatan yang mampu menciptakan opini dan citra pemasyarakatan yang baik.

3. Fungsi dan Sasaran Pembinaan

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Pasal 3 UUD No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan). Sasaran Sasaran pembinaan dan Pembimbingan agar Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu ;

1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kualitas intelektual
3. Kualitas sikap dan perilaku
4. Kualitas profesionalisme / ketrampilan ; dan
5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan

ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.
2. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamib.
3. Meningkatnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
4. Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis.
5. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis / golongan Narapidana.
6. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30.
7. Prosentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan prosentase di masyarakat.
8. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
9. Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara, dan
10. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁹

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.²⁰ Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²¹

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

¹⁹ Mastar Ain Tanjung, “*Pahami Kejahatan Narkotika, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkotika*”, Jakarta, 2005, Hlm. 3.

²⁰ Romli Atmasasmita, “*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 3.

²¹ Djoko Prakoso, “*Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*”, Bina Aksara, Bandung, 2000, Hlm. 480

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara berkala undang-undang tentang narkotika ini terus berkembang, karena pengaruh perkembangan jaman dan masyarakat yang semakin modern juga.

Istilah NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Istilah NAPZA sering digunakan oleh pihak kedokteran yang menitikbertkan pada upaya penanggulangan dari segi kesehatan fisik, psikis serta sosial. NAPZA adalah zat yang apabila masuk ke dalam tubuh dapat memengaruhi tubuh terutama otak atau susunan syaraf pusat. Istilah NAPZA sering disebut sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan dan fikiran.²²

Dasar hukum yang digunakan untuk mengatur tentang bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada saat ini yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mulai diberlakukan sejak tanggal 12 oktober 2009 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan telah diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009. Undang-undang ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang

²² Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Semarang: ALPRIN, 2010, hlm 5

tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa serta negara. Sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika saat ini.²³

2. Penggolongan Narkotika

Berdasarkan asal zat atau bahannya narkotika dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Tanaman

- a) Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diseludupkan di Indonesia.
- b) Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).
- c) Cannabis Sativa atau Marihuana atau ganja banyak di taman di Indonesia.

2) Bukan Tanaman

- a) Semi sintetis: adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contohnya: Heroin, Kodein dan Morfin.

²³ Munazir, "Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 37.

b) Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif). Contohnya: Amfetamin, Metadon, Petidin dan Deksamfetamin.²⁴

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juga dibagikan kepada tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1) Narkotika Golongan I

Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, mentamfetamin dan tanaman ganja.

2) Narkotika Golongan II

Yaitu narkotika yang berhasiat sebagai pengobatan dan digunakan untuk tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ekgonina, morfin metobromida dan morfin.

3) Narkotika Golongan III

Yaitu narkotika yang berhasiat sebagai pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, atau untuk pengembangan ilmu

²⁴ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, Parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2018, hlm. 9-10.

pengetahuan. Narkotika golongan III mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.²⁵ Contohnya: etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram.²⁶

Adapun penjelasan jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut:

1. Ganja (Kanabis)

Di Indonesia, tanaman kanabis dibawa oleh Belanda untuk obat hama kopi yang ditanam di Aceh dan Sumatra. Bentuk daun ganja menyerupai daun singkong dan jika diremas-remas akan mengeluarkan aroma yang khas. Minyak hasis merupakan getah pohon ganja. Ganja dikategorikan sebagai depresan (obat yang mengurangi kegiatan system syaraf otak) dan “halusinogen” (menimbulkan halusinasi).²⁷

2. Candu/Opium

Getah dari buah papaver somniferum setelah diolah akan menjadi adonan yang dinamakan candu mentah. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan.²⁸

3. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah.

Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika BAB III Pasal 6.

²⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

²⁷ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Semarang: ALPRIN, 2010, hlm 8.

²⁸ *Ibid*

berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.²⁹

4. Putau (Heroin)

Heroin merupakan depresan dan termasuk golongan narkotika. Obat depresan ini memperlambat jalannya pesan-pesan yang masuk dan keluar dari otak dan tubuh. Heroin berasal dari poppi opium, bunga yang tumbuh di iklim panas dan kering. Bunga ini menghasilkan bahan yang lengket yang dapat dibuat heroin, opium, morfin dan kodein.³⁰

5. Kokain (Cocaine)

Kokain sangat berbahaya berasal dari tanaman coca dan mengandung efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan oleh dunia kedokteran sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan. Karena efek adiktif dan efek merugikan, maka kokain diklasifikasikan sebagai narkotik.³¹

6. Tembakau Gorilla

Berdasarkan kemasan tembakau cap gorilla dibuat dari bahan-bahan alami organik, seperti cengkeh. Namun dari hasil lab mengatakan terdapat campuran cairan ganja sintesis atau synthetic cannabinoids. Synthetic cannabinoids pada tahun 2014 ditetapkan sebagai senyawa narkotika. Cara mengkonsumsinya

²⁹ *Ibid*

³⁰ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*, (Semarang: ALPRIN, 2010), hlm 9.

³¹ *Ibid* hlm 10

sama seperti rokok dan bersifat toxic. Tembakau gorilla dikenal dengan “gori” karena mempunyai bentuk fisik berbeda dengan ganja, berwarna cokelat kering dan agak lembab, tidak memiliki aroma yang khas seperti ganja pada saat dibakar.³²

7. Sabu-sabu

Sabu-sabu memiliki nama lain, yaitu meth, kapur, kristal dan es. Bentuknya putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Shabu dikonsumsi dengan cara dimakan, dimasukkan ke dalam rokok, dihisap atau disuntikkan ke dalam tubuh dengan dilarutkan dalam air terlebih dahulu.³³

Berdasarkan keterangan diatas, jenis-jenis narkoba terdiri dari ganja (kanabis), candu/opium, morfin, putau (heroin), kokain, tembakau gorilla, sabu-sabu.

3. Pidanaan Narkotika

Tindak Pidana bisa juga disebut kejahatan/delik. Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan menurut Bahasa Indonesia pengertian tindak pidana/delik berarti perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang. Sementara itu Rancangan Hukum Pidana tahun 2018

³² Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2018), hlm 34-35.

³³ *Ibid* hlm 18

memberikan pengertian tindak pidana adalah sebagai mana telah diatur dalam pasal 12 yaitu:

- a) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- b) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat.
- c) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.³⁴

Kepada seseorang yang telah memenuhi unsur tindak pidana dapat dijatukan pidana. Peristiwa pidana ini mempunyai dua segi yakni:

1. Segi Objektif yakni menyangkut kelakuan yang bertentangan dengan hukum.
2. Segi Subyektif yakni menyangkut pembuat/pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum.³⁵

Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

³⁴ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2019, hlm.72-81

³⁵ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.64

Perumusan ketentuan Pidana yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika diharapkan akan efektif dan mencapai tujuan yang di inginkan, melalui Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dilakukan dengan extra hati-hati. Diharapkan dengan pemahaman yang benar terhadap setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan ini berguna untuk menghindari kesalahan dalam praktik. Ada dua hal pokok yang dapat diambil dari rumusan pidana dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ini yaitu adanya semangat dalam pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika dan perkursor narkotika. Serta perlindungan terhadap pengguna narkotika.³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana telah diatur dalam Bab XV Pasal 111 -148 yang berjumlah 37 pasal dimana semua ketentuan pidana terkait narkotika diatur dan dijelaskan di dalamnya. Bahwa sesungguhnya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain negatifnya narkotika dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila disalahgunakan dan perbuatan diluar untuk kesehatan tersebut merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang efek ditimbulkan dari pemakaian narkotika segala

³⁶ Harifin H. Tumpa, *Op.Cit.* hlm.224

ilegal. Dari ketentuan pidana tersebut dapat dikelompokkan kejahatan di bidang narkotika diantaranya:

a. Kejahatan yang menyangkut produksi Narkotika.

Kejahatan itu bukan hanya perbuatan yang memproduksi narkotika saja melainkan juga perbuatan sejenis dengan seperti mengolah, mengekstraksi, merakit, dan menyediakan narkotika semua golongan.

b. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito Narkotika.

Kejahatan ini dalam arti perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika, diatur dalam pasal 81. dan ada juga tindak pidana bagi nahkoda dan kapten penerbang yang melakukan pengangkutan narkotika secara ilegal.

c. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.

Kejahatan yang dimaksud bukan hanya jual beli dalam arti sempit, melainkan termasuk juga perbuatan ekspor, impor, dan tukar menukar narkotika. Dan yang mendistribusikan/ menyalurkan juga termasuk dalam perbuatan jual beli Narkotika.

d. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika.

Dalam kejahatan ini Undang-Undang Narkotika membedakan antara tindak pidana menguasai golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III, karena narkotika

memiliki golongan yang fungsi dan akibatnya berbeda antara satu dengan yang lain.

- e. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika.

Undang-Undang Narkotika menerangkan bahwa pecandu narkotika, keluarga, atau masyarakat untuk melaporkan kejadian tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindak pidana bagi orang, wali, atau warga tersebut.

- f. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu.

Sebelum seorang saksi memberikan keterangannya di muka persidangan sesuai ketentuan hukum acara pidana maka ia harus wajib mengucapkan sumpah sesuai agamanya. Apabila keterangan saksi tersebut tidak benar maka dapat dipidana karena membuat keterangan palsu.

- g. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan Narkotika tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dapat melibatkan anak dibawah umur/anak yang belum dewasa. Karena anak cenderung mudah untuk dipengaruhi dan jiwa serta fikirannya masih belum stabil baik secara fisik maupun psikis Bentuk-bentuk tindak

pidana Peredaran Narkotika yang umum dikenal diantaranya:
Pengedaran Narkotika dan jual beli Narkotika.³⁷

D. Narkotika dalam Perspektif Islam

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obatan adiktif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi Narkoba.³⁸

Meskipun nash (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul *fiqh*, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* atau metode lainnya. Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan definisi narkotika terlebih dahulu penulis uraikan definisi *khamar*.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

³⁷ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.44-45

³⁸ Gatot Supramono, *hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djembatan 2001, hlm 228

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Mereka bertanya kepadamu tentang Khamr dan Judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “ Yang lebih dari keprluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Dalil yang pertama dari Allah SWT berfirman

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَحْسِنُوا التَّهْلُكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْفُوا وَلَا لِلَّهِ سَبِيلٌ فِي وَأَنْفُسُوا

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan jangan lah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Qs. Al Baqarah: 195)

Kedua dari Ummu salamah ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Artinya : “Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan muffattir (yang membuat lemah)”. (HR. Abu Daud) dan narkoba memiliki efek yang sama seperti khamar yaitu dapat memabukkan.

Ke tiga dari Ibnu'Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya”. (HR. Ibnu Majah).

Maksud hadist ini adalah tidak boleh menimbulkan kemudhoratan dan bahaya bagi diri sendiri atau kepada orang lain tanpa alasan yang benar maupun salah.³⁹ Walaupun banyak orang yang mengkonsumsi narkotika memiliki efek yang berbeda-beda ada yang tidak mengalami mabuk tetapi tubuh mereka akan lemah dan memiliki efek halusinasi. Jadi alasan-alasan itulah yang menjadikan narkotika diharamkan.

Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai apa yang wajib diperlakukan terhadap orang yang mengisap ganja dan orang yang mendakwahkan bahwa semua itu adalah jaiz, halal, dan mubah. Maka diberi jawaban “ memakan (menghisap) ganja yang keras ter hukum haram, ia termasuk seburuk-buruk benda kotor yang diharamkan. Sama saja hukumnya, sedikit atau banyak tetapi menghisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum muslim”. Jelas Ibnu Taimiyah. Dan orang-orang yang menganggap bahwa ganja halal, menurut Ibnu Taimiyah maka dia termasuk kafir dan diminta untuk segera bertaubat. Ganja termasuk barang yang haram yang digemari oleh penghisapnya dan sulit untuk ditinggalkan. Al-Qur’an dan As-sunnah mengharamkan atas orang yang berusaha memperoleh sesuatu yang haram sebagaimana terhadap barang lainnya. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa ganja menimbulkan kecanduan dan

³⁹ Muslim.Or.id, *Narkoba dalam Pandangan islam*, <http://muslim.or.id/narkoba-dalam-pandangan-islam.html>, diakses pada tanggal 30 Juli 2022

kelezatan serta kebingungan (karena gembira atau susah) dan inilah yang mendorong seseorang tergiur untuk mencoba dan merasakannya. Menghisap ganja sedikit akan mendorong si pemakai untuk lebih banyak lagi menggunakannya seperti halnya minuman yang memabukkan dan orang yang sudah terbiasa menggunakan ganja akan sangat sulit untuk ditinggalkan. Bahkan lebih sulit dari meninggalkan khamar karena itulah bahaya ganja dan sejenisnya lebih besar dan beresiko tinggi daripada khamar.⁴⁰

Islam sangat memperhatikan keselamatan akal dan jiwa seorang muslim sehingga diharamkannya mengonsumsi narkoba, namun pada kenyataannya masih saja anak-anak muda yang terpengaruh lingkungan dan teman-teman yang tidak baik yang mengajarkan ke jalan yang tidak benar dan jauh dari ajaran Allah SWT. Dalam Islam terdapat sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu perbuatan/kejahatan tersebut dalam Islam dimasukkan dalam kategori *Jarimah Hudud*. *Hudud* adalah hukuman-hukuman (pidana) dari kejahatan yang telah ditetapkan oleh syariah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk mencegah dari terjerumusnya seorang yang pada kejahatan/suatu perbuatan yang sama⁴¹. Pelaku yang dipandang melanggar *hudud* diantaranya pelanggaran bagi seorang yang melakukan zina, tuduhan zina yang tidak mendasar, meminum/menggunakan sesuatu yang dapat memberikan dampak memabukkan, merampok, dan beberapa bentuk pencurian lainnya. Sedangkan narkoba juga termasuk jenis

⁴⁰ Republik.co.id, “Narkoba dalam Fikih Islam”, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id.html>, diakses pada tanggal 30 Juli 2022

⁴¹ Maerani, Op.Cit, Hal ix

yang dapat memabukkan dan dapat memberikan dampak hilangnya akal seperti *khamr*. Pelaku tindak pidana narkoba akan dikenakan sanksi *Had* dalam islam dapat diberikan hukuman 40 sampai 80 cambukan tergantung pada kebijakan. Mengingat antara manfaat dan ketidakseimbangan yang ditimbulkan dari narkoba dan dijelaskan bahwa banyak tidak manfaatnya maka hukum islam secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba harus diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukannya dan dampak yang ditimbulkan untuk diri sendiri dan bangsa. Dan nasehat Rasullulah Saw dapat menjadi pelajaran bagi kita semua yaitu:

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ ، وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ ، لَا يَغْدُمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِذَا تَشْتَرِيهِ ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ ، وَكَبِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

Artinya: “Seseorang yang duduk (berteman) dengan orang yang sholih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli dirinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu akan hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak”.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Kedungpane Semarang

Dilihat dari pembinaan narapidana narkotika maka pembinaan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa pembinaan yang dimaksud itu harus berorientasi kepada :⁴²

- a) Narapidana dan anak didik masing-masing yang bersangkutan dengan menganggapnya sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.
- b) Dalam proses pembinaannya (proses pemasyarakatannya) melibatkan tiga unsur sebagaimana telah disebutkan di atas.

Pada dasarnya pembinaan narapidana narkotika tidak jauh dengan pembinaan narapidana pada umumnya. Sehingga untuk penanganannya memerlukan karakteristik pembinaan terhadap para narapidana tindak pidana narkotika baik (pengguna, pengedar dan Bandar). Untuk pengedar perlu pembinaan yang persuasif untuk memutus hubungan dengan jaringannya.

Pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan akibat perubahan sistem hukuman di Indonesia, yaitu dari sistem

⁴² A.Widiada Gunakaya, S.A, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, CV. Armico, Tahun 1988. Hlm 127.

penjara ke sistem pemasyarakatan. Perubahan sistem hukuman ini didasarkan pada upaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*), kepribadian bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila, dan perkembangan ilmu sosial dan psikologi. Perubahan sistem hukuman dari penjara ke pemasyarakatan ini dipertegas dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan pembinaan narapidana di Indonesia. Pembinaan narapidana sendiri sebagai salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remidium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.⁴³ Untuk dapat diterima kembali secara baik di lingkungan masyarakat, maka narapidana harus dibina secara baik dan kemudian pada tahap tertentu hendaknya secara berangsur-angsur mulai dibaurkan dengan lingkungan masyarakat. Usaha untuk membaurkan dengan lingkungan masyarakat ini kemudian diwujudkan melalui tahap asimilasi. Pada tahap asimilasi dilakukan kegiatan pembinaan yang mengarahkan narapidana untuk mengenal kembali lingkungan masyarakat. Selain upaya pembauran dengan lingkungan masyarakat, pembentukan sikap dan mental serta kesadaran untuk tidak mengulangi kembali kejahatan juga menjadi bagian dari pembinaan. Hal

⁴³Romli Atmasasmita, *kepenjaraan dalam suatu bunga rampai*, armico, Bandung, 1982, hal 44.

tersebut merupakan upaya untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yang secara khusus mencakup di dalam tujuan asimilasi.

Pada hakekatnya penyalahgunaan Narkotika (pedagang) merupakan perbuatan yang terbilang luar biasa dampaknya. Hanya karena perilaku satu orang saja, dampaknya bisa merusak kehidupan orang banyak terlebih bila pelakunya lebih dari satu orang. Sasaran pembinaan narapidana narkotika lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pedagang narkotika tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan dimana mereka menjalani masa hukumannya. Pembinaan narapidana kasus narkotika meliputi beberapa unsur antara lain :

- 1) Mekanisme pembinaan yaitu prosedur, tata cara pembuatan, dan pelaksanaan program pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.
- 2) Para pembina yakni mereka yang secara fungsional bertugas untuk melaksanakan program-program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut.
- 3) Para terpidana ialah mereka yang terpidana karena penyalahgunaan narkotika.

Narapidana tetap layak dipandang dan diperlakukan serta dihargai keberadaannya sebagai satu pribadi atau sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari warga Negara. Dengan demikian sebagai manusia (subyek), maka seorang

tahanan dan narapidana perlu dibimbing dan dibina melalui pendidikan dan upaya rehabilitatif serta integrasi. Proses pembinaan inilah yang menjadi titik fokus dan metode yang diterapkan dalam pemasyarakatan sebagai upaya dalam memperkecil terjadinya tindak kejahatan kembali.

Dalam perkembangan pembinaan pelaku kejahatan secara „teurapetik” psikologis tampak mengalami perubahan yang berarti: “Hal ini terjadi berkembang karena pada sisi makin berkembangnya tuntutan perlindungan HAM bagi narapidana dan pada sisi lain, terjadi pendekatan yang keliru dan tidak manusiawi dalam praktek-praktek pemahaman terhadap kondisi psikis narapidana (dalam rangka pembinaan kejiwaannya).⁴⁴

Pada penelitian ini konsentrasi utama tentang pembinaan narapidana pelaku tindak pidana Narkotika adalah yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Kedungpane Semarang sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis. Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Kedungpane Semarang (Lapas Klas I Semarang / LP Semarang/LP Kedungpane) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.⁴⁵

Adanya fenomena yang saat ini terjadi dan menjadi sorotan media maupun publik adalah perilaku suap para narapidana tindak pidana narkotika kepada para petugas Lapas. Menjadi sebuah tantangan bagi Lapas

⁴⁴ Paulus Hadisuprpto, Pembinaan Narapidana Manusiawi : Tantangan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, Jakarta, *Jurnal Kriminologi Indonesia Universitas Indonesia*, Tahun 2002

⁴⁵ www.lpkedungpane.wordpress.com, Diakses pada tanggal 30 Juli 2022. Pukul 19.30 WIB

Kedungpane Semarang dalam menjawab tentang fenomena tersebut dengan pembuktian cara pembinaan yang dilakukan aparatur Lapas terhadap narapidana Narkotika yang apakah telah sesuai berdasarkan prosedural pembinaan narapidana yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada sebagai jawaban dari fenomena tersebut. Sebagai ukuran bersih atau tidaknya para petugas Lapas Kedungpane Semarang akan perilaku mereka (Polsuspas Lapas Kedungpane) dalam mengawasi para narapidana Narkotika yang mendekam di Lapas Kedungpane.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Fajar Sodik Psi selaku Staff Bimkemaswat Lapas Kedungpane Semarang mengenai pelaksanaan pembinaanya terhadap narapidana Narkotika, bahwa Lapas Kedungpane Semarang melaksanakan pembinaan narapidana Narkotika di dalam telah sesuai dengan prinsip Pemasarakatan yang pasti sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku terkait. Pembinaan Narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan Klas 1A tidak ada yang khusus untuk masing-masing kasus baik terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dengan tindak pidana lainnya semua diperlakukan secara global dengan program yang bernama *Progressive Treatment Program* (Program yang terukur dan terstruktur melibatkan seluruh petugas dan seluruh Warga Binaan Pemasarakatan tidak terkecuali kasus apapun).⁴⁶

Program pembinaan dari Lembaga Pemasarakatan Klas 1A Kedungpane Semarang terhadap narapidana pelaku tindak pidana Narkotika

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Fajar Sodik. Psi selaku staff Bimkemaswat Lapas Kedungpane Semarang LP Kedungpane Semarang,

dikenal dengan istilah *Progressive Treatment Program* (Program Pembinaan Yang Lebih Progresif) yaitu sebagai berikut :

1. *Character Building Program*

Character Building Program merupakan bagian dari *Progressive Treatment Program* yaitu pembinaan mendasar dalam mengelola kepribadian Warga Binaan Pemasarakatan yang memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda. *Character Building Program* diawali dengan *Assesment*, Penyusunan Program, Pelaksanaan, dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pada tiap 3 bulan. *Character Building Programm* meliputi :

a. Tingkat Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

1) Bimbingan Rohani Islam.

Melalui : Shalawatan, Baca Tulis Al Qur'an, Hafidz Al Qur'an, Pesantren kilat, Pengajian Yasinan, Sholat Wajib dan Shalat Sunah Berjamaah

2) Bimbingan Rohani Nasrani.

Melalui : Kebaktian, Persekutuan doa, Pendalaman Alkitab, Perayaan Natal, Perayaan Paskah, Jum'at Agung, Perayaan Pentakosta

3) Bimbingan Rohani Hindu-Budha

Melalui : Persembahyangan, Pendalaman Kitab Suci Hindu-Budha, Perayaan Hari Raya

b. Tingkat Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Melalui : Sosialisasi wawasan kebangsaan, Upacara kesadaran Nasional setiap hari senin, upacara kesadaran berbangsa dan bernegara setiap tanggal 17 dan upacara hari besar nasional lainnya serta mengikuti Pemilu.

c. Tingkat Kecerdasan Intelektual

Melalui : Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Madrasah Diniyah, Pesantren, Kursus Bahasa Inggris, Kursus Komputer

d. Tingkat Kematangan Sikap dan Perilaku

Melalui : Latihan Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) untuk membentuk kedisiplinan, pendidikan semangat bela Negara dan berkarya, pendidikan kepramukaan, pendidikan etika dan budi pekerti, pendidikan kewirausahaan, penerapan norma dan adat istiadat kebudayaan jawa (budaya lokal).

e. Tingkat Kesehatan Jasmani dan Rohani

Melalui : Kegiatan olah raga WBP yang dilaksanakan pada pagi hari dan sore hari (jam 08.00 s.d. jam 09.00 WIB dan jam 14.00 s.d. jam 16.00 WIB) dengan melakukan kegiatan permainan : pagi hari (senam) sore hari (futsal, volley, catur, tenis meja, bulu tangkis dan jalan santai untuk lansia, seni hadroh, band, Paduan Suara dan penyuluhan kesehatan umum, penyuluhan tentang HIV/AIDS).

f. Tingkat Kesadaran Hukum

Melalui : Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasarakatan, Narkoba, Tindak Pidana Narkotika, Teroris,

Pelecehan seksual, KDRT dan lainnya penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang hak WBP, Penyuluhan tata tertib dalam lapas.

g. Tingkat Kemampuan Reintegrasi Sehat Dengan Masyarakat

Melalui : Asimilasi yaitu bekerja kebersihan halaman Lapas, bekerja perawatan taman halaman Lapas, bekerja pada usaha bengkel kerja Lapas, bekerja di showroom Lapas dan bekerja pada pihak ketiga.

2. *Production Training Program*

Production Training Program merupakan bagian dari Progressive Treatment Program yang berkaitan dengan aspek keterampilan (skill) dan kemandirian (manajerial) Warga Binaan Pemasyarakatan. Aspek skill *Production Training Program* merupakan pembinaan khusus yang diberikan kepada WBP dalam latihan keterampilan kerja dan produksi sesuai dengan minat dan bakat maupun keahliannya sedangkan Aspek Manajerial *Production Training Program* dilakukan dalam upaya meningkatkan kemampuan mengelola pekerjaan tertentu dengan tahapan merencanakan, menyiapkan bahan, melakukan pengolahan, menyajikan, mendistribusikan, memasarkan, hingga mampu melakukan kalkulasi antara permodalan dengan penjualan dan keuntungan. *Production Training Program* meliputi :

a. Pelatihan

Pelatihan Persepatuan, Pelatihan Perkayuan, Pelatihan Penjahitan, Pelatihan Sablon Kaos, Pelatihan Barbershop, Pelatihan Memasak,

Pelatihan *Cleaning Service*, Pelatihan Kaset Perca, Pelatihan Pengelasan, Pelatihan Handycraft dan Pelatihan Kaligrafi.

b. Produksi Barang dan Jasa

Produksi Persepatuan, Produksi Perkayuan, Produksi Penjahitan, Produksi Kaos Sablon, Jasa Barbershop, Produksi Roti, Kue, Mie Ayam dan Mie Bakso, Jasa Kebersihan Kantor dan Halaman, Produksi Kaset Perca, Jasa Pengelasan, Produksi Handycraft dan Produksi Kaligrafi.

c. Pemasaran Barang dan Jasa

- 1) Pemasaran Sepatu dinas ke Kantor Mabes Polri, BPN DKI Jakarta, BRI Semarang, Petugas Pemasarakatan Jawa Tengah, Kepala Dinas Pemprov Jawa Tengah.
- 2) Jasa pembuatan mukena, Jasa pembuatan baju seragam.
- 3) Pemasaran Kaos Sablon ke Lapas di Jawa Tengah, Pemasaran Kaos ke Dinas Kota Semarang, Pemasaran Kaos seragam internal Lapas.
- 4) Jasa Barbershop di lingkungan Lapas
- 5) Jasa Laundry di lingkungan Lapas
- 6) Pembuatan meubeler pesanan beberapa pejabat, pembuatan regal pesanan dari Wisata Hati, Penjualan Box Jam antik, Jasa pembautan meubeler.
- 7) Pemasaran Roti dan Kue ke internal Lapas, Pemasaran mie dan bakso ke internal Lapas.

- 8) Pemasaran keset ke pasar rakyat.
- 9) Mengikuti Pameran/Pasar Rakyat Pemrov Jawa Tengah.
- 10) Pembuatan Showroom hasil karya Warga Binaan di halaman Lapas.

Terdapat aspek-aspek yang harus dicermati dalam pembinaan narapidana khususnya narapidana narkoba dalam pelaksanaannya di Lapas Kedungpane yaitu aspek kepentingan dimana ada dua aspek kepentingan yang berbeda sebagai konsekuensi logis dari diterimanya konsep pemasyarakatan, yaitu kepentingan perikemanusiaan bagi narapidana Narkoba, yang diwajibkan untuk mengikuti re-edukasi dan re-sosialisasi demi masa depan narapidana sendiri dan perlindungan masyarakat dan negara yang sudah dirugikan. Akibatnya kepentingan keamanan dan pembinaan harus berjalan secara berdampingan, walaupun terkadang berbenturan. Melihat dari kepentingan tersebut dalam pelaksanaan pembinaan, petugas Lapas sebagai aparat negara dan aparat pembina harus dapat menjaga keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut.

UU No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan menyebutkan Bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu dan bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan narapidana narkoba dapat mencapai hasil maksimal dengan menggunakan konsep pemasyarakatan sesuai tujuan, fungsi dan tugas pokok sebagai Pembina dan pembimbing narapidana. Karena konsep pemasyarakatan adalah proses penjatuhannya pelaksanaan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam belaka, tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman kepada narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat dan tidak mengulangi lagi tindak pidana serta menjadi anggota masyarakat yang baik.

B. Peranan Polsuspas dalam Pembinaan Warga Binaan Terpidana Narkoba di Lapas Kedungpane Kelas IA Semarang

Pembinaan kepada narapidana bertujuan untuk memberikan seperangkat bekal hidup, baik bekal pengetahuan, keterampilan maupun bekal mental untuk menambahkan kesadaran mereka, sehingga mampu menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik dan berguna serta tidak terisolir dalam menjalani kehidupannya di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis kinerja pegawai (polsuspas) dalam pembinaan narapidana di Lapas Kelas I A Kedungpane Kota Semarang.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Fajar Sodik, peranan polsuspas dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kedungpane Semarang dimulai dari masa pengenalan lingkungan yang

merupakan tahap awal pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan yang bertujuan agar warga binaan mengetahui segala tata tertib yang ada di Lapas, nama-nama petugas serta seluruh staff pegawai, hak dan kewajiban, serta cara menyampaikan keluhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kedungpane Semarang. Adapun pola pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kedungpane Semarang berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan kesadaran beragama (tersedianya sarana peribadahan), pembinaan kesadaran hukum, pembinaan intelektual (program bahasa Inggris), pembinaan kesehatan jasmani dan rohani (program senam pagi, pemberian sarana olahraga, penyuluhan HIV AIDS, dan pemberian makananan yang layak terhadap warga binaan).⁴⁷

C. Kendala-Kendala dan Solusi dalam Pembinaan Narapidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Kedungpane Semarang

Tak ada satu pun masyarakat yang terhindar dari perilaku penyimpangan. Demikian pula masyarakat di dalam Lapas. Terlebih akses untuk mendapatkan kebutuhan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan sangat terbatas. Oleh karena itu mereka (warga binaan) akan melakukan berbagai upaya agar kebutuhannya dapat dipenuhi termasuk

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Fajar Sodiq. Psi selaku staff Bimkemaswat Lapas Kedungpane Semarang LP Kedungpane Semarang,

dengan menggunakan cara-cara yang melanggar aturan normatif yang berlaku. Bukan saja kebutuhan fisik yang mereka perjuangkan pemenuhannya, akan tetapi secara psikologis pun narapidana membutuhkan hal-hal yang dapat meringankan penderitaan mereka. Suatu barang tentu keadaan demikian itu akan berdampak kepada kondisi sosiologis masyarakat Lapas. Dengan demikian maka adanya penyimpangan perilaku tersebut tidak dilakukan oleh perseorangan secara individual akan tetapi lebih melekat pada struktur yang ada. Fenomena tersebut menjadi sebuah kendala di dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Lapas.

Kendala yang muncul dari dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan kendala yang utama yang harus diselesaikan dan ditanggapi dengan baik dan bijaksana, karena proses pembinaan dilaksanakan sebagian besar di dalam lembaga pemasyarakatan. Proses pembinaan narapidana di Lapas melibatkan semua unsur atau pihak yang ada di dalam Lapas bahkan melibatkan masyarakat yang mau dan mampu membantu pelaksanaan proses pembinaan yang ada. Kendala atau hal-hal yang mengganggu dan menghambat dalam pelaksanaan proses pembinaan narapidana sangat banyak dan majemuk bentuknya. Hal-hal yang menjadi kendala tersebut bahkan banyak menguras pikiran dan tenaga semua pihak yang terlibat. Untuk dapat menyelesaikan hambatan ini, dengan demikian peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pihak sangat penting dan mempengaruhi terlaksananya proses pembinaan terhadap narapidana, disanalah diketahui kendala yang muncul dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap narapidana tersebut.

Setiap Lapas pasti akan menghadapi suatu hambatan atau kendala yang dapat mengganggu berjalannya proses pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lapas tersebut dan kendala tersebut memiliki kesulitan tersendiri dalam arti setiap kasus seorang narapidana ada faktor yang menghambat melakukan pembinaan terhadap narapidana tersebut yang dalam konsentrasi saat ini adalah pada narapidana narkoba. Demikian halnya juga dengan Lapas Kedungpane Semarang ini mempunyai hambatan atau kendala, baik dari dalam maupun dari luar Lapas, pada waktu melaksanakan proses pembinaannya terhadap narapidana Narkoba.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada Fajar Sodik. Staff binkemaswat Lapas Kedungpane Semarang menjelaskan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dari proses pembinaan narapidana narkoba di Lapas Kedungpane Semarang dinilai memang ada kendalanya.

1. Kendala-Kendala yang dimaksud antara lain :

a. Kualitas dan Kuantitas Petugas

Dalam mengelola dan menjalankan sebuah Lapas harus ada petugas yang menjalankan fungsinya masing-masing. Pemosisian petugas Lapas kebanyakan adalah untuk pengamanan. Sebab memang yang paling krusial ialah mengawasi dan menjaga narapidana atau tahanan agar tidak melarikan diri atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kendala utama pada petugas pelaksana proses pembinaan narapidana, yakni sangat kurang baiknya secara kualitas dan kuantitas. Pelaksanaan proses pembinaan membutuhkan petugas yang siap untuk

beradaptasi dalam membina narapidana. Hal ini diungkapkan beliau bahwa semuanya bisa di atasi dengan evaluasi dalam penyeleksian Pegawai Negeri Sipil yang akan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane untuk di seleksi lebih ketat dengan melihat kualitas yang lebih mumpuni dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Lapas Kedungpane.⁴⁸

Pembinaan narapidana Narkotika perlu perhatian khusus, karena kebanyakan pemakai narkotika memiliki gangguan kejiwaan sehingga tidak bisa disatukan secara sembarangan dengan narapidana lainnya.

b. Pembinaan yang dilakukan kurang maksimal

Penanganan warga binaan sebenarnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IA Kedungpane Semarang juga telah memenuhi hak-hak dari para narapidana. Sehingga tujuan sistem pemasyarakatan dapat dicapai, yaitu membentuk warga binaan pemasyarakatan agar jadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam hal pembangunan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Fajar Sodiq. Psi selaku Staff Bimbingan kemasyarakatan Lapas Kedungpane Semarang, Pada 01 Agustus 2022 .Pukul 09.30 WIB

serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Dalam pelaksanaannya ternyata tidaklah mudah, ada beberapa hambatan yang membuat pelaksanaannya belum maksimal yakni:

- 1) Jumlah petugas medis yang dirasa masih kurang, karena masalah rehabilitasi kesehatan merupakan masalah yang harus diterapkan kepada narapidana narkotika, dan narapidana narkotika rentan terhadap penyakit.
- 2) Partisipasi narapidana dalam pembinaan rendah, diketahui berapa narapidana malas-malasan dan belum menyadari pentingnya pembinaan bagi mereka.
- 3) Beberapa program pembinaan, sudah siap untuk dapat dijalankan, namun masih terkendala ruangan yang terbatas, kegiatan kerja yang sudah baik terhambat oleh keterbatasan lahan, terutama lahan perkebunan dan perikanan.
- 4) Minimnya anggaran biaya kegiatan pembinaan untuk seluruh kegiatan pembinaan yang sudah diprogramkan Lembaga Masyarakat Narkotika mengharuskan kerjasama dengan pihak lain agar dapat menjalankan pembinaan dengan baik, dana yang ada harus digunakan efisien dan efektif agar pembinaan tetap berjalan dengan baik.
- 5) Stigma masyarakat terhadap narapidana itu masih sangat buruk terlihat hanya sedikit saja masyarakat yang ikut

membantu dalam program pembinaan, kebanyakan masyarakat acuh tak acuh dalam proses ini, padahal partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan dalam program pembinaan karena setelah bebas perhatian masyarakat kepada para mantan narapidana tetap diperlukan agar mereka tidak terasing.

c. Kurangnya Sarana Prasarana

Overcrowding rutan dan lapas membawa dampak buruk bagi pemasyarakatan dalam situasi darurat termasuk pada situasi pandemi *covid-19*, dengan jumlah beban mencapai 205% Menteri Hukum dan HAM kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan percepatan pengeluaran melalui pemberian asimilasi dan integrasi bagi WBP. Terlampaui penuhnya rutan dan lapas menyebabkan kebutuhan dasar berupa pelayanan kesehatan tidak dapat diberikan secara maksimal. Tidak seimbang jumlah tenaga kesehatan dan minimnya biaya kesehatan tiap-tiap WBP juga tidak terhindarkan. Akhirnya, penyakit-penyakit yang sebenarnya masih dapat diobati menjadi tidak teratas dalam rutan dan lapas. . Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan Menteri Hukum dan HAM adalah mempersiapkan pengeluaran dan pembebasan WBP yang difokuskan pada kelompok rentan atau dengan tingkat risiko tinggi terpapar *Covid-19*, seperti para lanjut usia (lansia), ibu hamil atau dengan anak, Anak, WBP dengan penyakit bawaan atau yang sedang dalam kondisi

sakit kritis/serius, WBP dengan kondisi gangguan jiwa yang serius, serta pengguna narkoba di dalam rutan dan lapas. Pandemi ini mungkin akan berakhir, tapi tidak ada yang dapat memastikan wabah penyakit lain tidak akan terjadi lagi, yang menjadi catatan, kondisi pandemi ini harus menjadi bahan pembelajaran kementerian hukum dan ham untuk mengevaluasi kebijakan pidana untuk tidak menjadikan masyarakat sebagai korban dalam sistem peradilan pidana.

Menurut penulis solusi untuk mengatasi semua permasalahan di dalam Lapas Kedungpane khususnya dalam penanganan narapidana narkoba dengan menyertakan seluruh jajaran aparat penegak hukum dan peran pemerintah khususnya lewat kementerian yang berwenang yaitu Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham seharusnya bisa bekerjasama untuk membenahi SDM dari segi kualitas maupun kuantitasnya, mengingat penambahan warga lapas selalu bertambah setiap tahun. Kemudian menambah sarana dan prasarana, menambah ruang untuk warga lapas ataupun peralatan yang mendukung sehingga dalam pelaksanaan pembinaan dapat berjalan dengan optimal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Kedungpane Semarang pelaksanaan pembinaan narapidana Narkotika di dalam telah sesuai dengan prinsip Pemasyarakatan yang pasti sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku terkait. Pembinaan Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A tidak ada yang khusus untuk masing-masing kasus baik terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan tindak pidana lainnya semua diperlakukan secara global dengan program yang bernama *Progressive Treatment Program* (Program yang terukur dan terstruktur melibatkan seluruh petugas dan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan tidak terkecuali kasus apapun).
2. Peranan Polsuspas dalam pembinaan warga binaan terpidana narkotika di Lapas Kedungpane Kelas IA Semarang dimulai dari masa pengenalan lingkungan yang merupakan tahap awal pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan yang bertujuan agar warga binaan mengetahui segala tata tertib yang ada di Lapas, nama-nama petugas serta seluruh staff pegawai, hak dan kewajiban, kemudian pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan kesadaran beragama (tersedianya sarana peribadahan),

pembinaan kesadaran hukum, pembinaan intelektual. Peranan selanjutnya yakni pengawasan dari implementasi pembinaannya.


3. Kendala-Kendala dalam Pembinaan Narapidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Kedungpane Semarang yakni Kualitas dan Kuantitas Petugas, Pembinaan yang dilakukan kurang maksimal dan kurangnya sarana prasarana. solusi untuk mengatasi semua permasalahan di dalam Lapas Kedungpane khususnya dalam penanganan narapidana narkotika dengan menyertakan seluruh jajaran aparat penegak hukum dan peran pemerintah khususnya lewat kementerian yang berwenang yaitu Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham seharusnya bisa bekerjasama untuk membenahi SDM dari segi kualitas maupun kuantitasnya, mengingat penambahan warga lapas selalu bertambah setiap tahun. Kemudian menambah sarana dan prasarana, menambah ruang untuk warga lapas ataupun peralatan yang mendukung sehingga dalam pelaksanaan pembinaan dapat berjalan dengan optimal.

B. Saran

1. Pembaruan hukum pidana harus diarahkan pada hadirnya optimalisasi alternatif penahanan dan alternatif ppidanaan non pemenjaraan. Komitmen RKUHP mendorong untuk mengurangi pidana penjara dan menghidupkan alternatif lain, maka peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai pengawas pelaksanaan intervensi di luar pemenjaraan perlu diperkuat. Dalam situasi pandemi atau darurat lainnya peran Bapas lewat pembimbing kemasyarakatan yang melakukan penilaian pada keberhasilan

pembinaan mutlak diperlukan. Maka, masa depan reformasi sistem peradilan pidana bertumpu pada penguatan peran Bapas dan peran tenaga pembimbing kemasyarakatan.

2. Hendaknya para petugas Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara diberi kesempatan untuk menambah pengetahuan melalui berbagai penataran yang bertalian dengan tugas-tugasnya dan sekali-kali melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara lain dalam rangka pertukaran pengalaman.
3. Untuk para penegak hukum hendaklah melakukan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat agar jumlah tindakan penyalahgunaan narkotika ini dapat ditekan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Qs. Al Baqarah: 195

Qs. Al-Baqarah ayat: 219

Buku :

A.Widiada Gunakaya, S.A, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV. Armico, Bandung;

Abdul Majid, 2010, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ALPRIN, Semarang;

Budi Harsono, 2020, *Peranan Kinerja Polsuspas Dalam Pengawasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Cipinang – Jakarta*, Penelitian FISIP Univ Prof Dr Moestopo, Jakarta;

Budi Harsono, Rahmatullah, *Peranan Kinerja Polsuspas Dalam Pengawasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Cipinang – Jakarta*, *Public Administration Journal* Vol. 3 No. 2, 2019;

Djoko Prakoso, 2000, *“Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara”*, Bina Aksara, Bandung;

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, Bandung;

E.Utrecht, 1983, *“Pengantar Dalam Hukum Indonesia”*, PT Ichtiar Baru, Jakarta;

Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan Jakarta;

Heru Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta: badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Ira Alia Maerani, 2019, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang;

Kadri Husin-Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;

L.J. van Apeldoorn, 1976, *“Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, atau Pengantar Ilmu Hukum”*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Cet. Ke-14, Jakarta:Pradnya Paramita;

- Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, 2009, *Panduan Pemasarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Jakarta: Sekjen MPR RI;
- Mastar Ain Tanjung, 2005, "*Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba*", Jakarta;
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, 2004, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Munazir, "*Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 37.
- O.C.Kaligis-Soedjono Dirdjosisworo, 2011, *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia*, P.T. ALUMNI, Bandung;
- Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasarakatan;
- Paulus Hadisuprpto, Pembinaan Narapidana Manusiawi : Tantangan Sistem Pemasarakatan Di Indonesia, Jakarta, *Jurnal Kriminologi Indonesia Universitas Indonesia*, Tahun 2002;
- Romli Atmasasmita, 1982, *kepenjaraan dalam suatu bunga rampai*, armico, Bandung;
- Romli Atmasasmita, "*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rony Hanitijio Soemitro, 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, Parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2018, hlm. 9-10.
- Siti Soetami, 2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 2011, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", PT Raja Grafin, Jakarta;
- Theo Huijbers, 2010, "*Filsafat Hukum*", Kanisius, Yogyakarta;

Topo Santoso, 2012, *Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pidana*. Dalam seri *unsur-unsur penyusun bangunan Negara hukum, Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Pustaka Larasan;

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika BAB III Pasal 6.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bab III

Web/Internet:

<https://mataperistiwa.id/sebanyak-50-anggota-lapsustik-pamekasan-ikut-pembinaan-pelaksanaan-tugas-polsuspas/>

www.lpkedungpane.wordpress.com,

Republik.co.id, “Narkotika dalam Fikih Islam”,
<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id.html>

Muslim.Or.id, *Narkotika dalam Pandangan islam*, <http://muslim.or.id/narkotika-dalam-pandangan-islam.html>